



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, Direktur Utama PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Qibtiatul Munawaroh, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, pendidikan S1, tempat kediaman di PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 07 November 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 22 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.Mr. tanggal 13 September 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 18 Juli 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 12 (Dua Belas) bulan, yang jatuh tempo tanggal 27 Juli 2021 dengan total margin Rp. 8.640.000,- sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 00316/04.73/BPRS-AP/VII/20 tanggal 18-07-2020, dengan jaminan berupa :
KIOS PASAR BURUNG No. 08 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Balongsari atas nama Luqman.
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat **tidak dapat memenuhi prestasi** sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 pada tanggal 31-08-2020 Rp.400,- yang dibayar sebelum jatuh tempo dan selanjutnya pembayaran 2 pada tanggal 29-09-2021 Rp.999.600,- pembayaran 3 pada tanggal 30-09-2021 Rp.500.000 yang dibayar setelah jatuh tempo dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi. Kemudian Pihak Tergugat mengajukan permohonan penjadwalan kembali terhadap angsuran pembiayaan yang telah disepakati bersama sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian Atas Surat Perjanjian Al-Murabah tanggal 30 September 2021 Nomor : 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21. Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat **masih tidak dapat memenuhi prestasi** sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 30-11-2021 Rp 400,- **dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi.**
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan **macet**, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar **Rp. 24.999.600,-**(Dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 15 Maret 2022, Peringatan II tertanggal 31 Mei 2022 dan Peringatan III tertanggal 14 Juni 2022 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu :

✓ Pokok Tertunggak	: Rp. 22.580.000,-
✓ Marjin Tertunggak	: Rp. 2.419.600,-
✓ Iwad	: Rp. -,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 24.999.600,-

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, *Verset* / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Mojokerto Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian AL-Murabahah Nomor 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 24.999.600,-** (Dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

KIOS PASAR BURUNG No. 08 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Balongsari atas nama **XXX**.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada Qibtiatul Munawaroh, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, pendidikan S1, tempat kediaman di PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan terhadap para Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Perjanjian Murabahah Nomor : 00316/04.73/BPRS-AP/VII/20 TANGGAL 18 Juli 2020 antara Penggugat dan Para Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian AL-Murabahah Nomor 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21 tanggal 30 September 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Perjanjian Fidusia Nomor 36 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Mojokerto tanggal 18 November 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran atas nama XXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak atas nama XXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Peringatan atas nama XXX Nomor 024/MKT-MJK/BPRS-LTI/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3517015901840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 23 Agustus 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Laik Operasi Nomor Seri 00682672 tanggal 16 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Laporan Hasil Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan tanggal 14 September 2021 tanggal 16 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9);

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Agustus 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: “orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian AL-Murabahah Nomor 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian al Murabahah Nomor Nomor : 00316/04.73/BPRS-AP/VII/20 TANGGAL 18 Juli 2020, telah diperjanjikan bahwa Tergugat telah membeli barang kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto dengan harga jual yang telah disepakati seharga Rp 48.640.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah) dan Tergugat juga menyatakan berhutang kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto sejumlah harga yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian AL-Murabahah Nomor 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21, telah diperjanjikan bahwa jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 22 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp 400,00 pembayaran 2 tanggal 29 -09- 2021 sejumlah Rp 999.600,00 pembayaran 3 tanggal 30- 09- 2021 sejumlah Rp 500.000,00 dan tidak melakukan pembayaran lagi dan Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 15 Maret 2022, Peringatan II tertanggal 31 Mei 2022 dan Peringatan III tertanggal 14 Juni 2022

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan para Tergugat dinyatakan macet dan para Tergugat dihukung untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 24.999.600,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat untuk menghukum para Tergugat melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat sekaligus dan seketika telah dikabulkan, maka petitum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum, verset/banding ataupun kasasi telah dicabut oleh Penggugat maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian AL-Murabahah Nomor 00316/04.73/RES/BPRS-AP/IX/21 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
4. Menghukum para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp. 24.999.600,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berupa KIOS PASAR BURUNG No. 08 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Balongsari atas nama Luqman kepada di PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto ;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriyah oleh oleh Hakim Tunggal, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Para Tergugat	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan

Rp 500.000,00

5. Materai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)